

**PENETAPAN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – SEKRETARIAT KIP
2023**

KPT 137 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pelayanan akses informasi hukum dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2023.
- Lampiran 2 Hlm.